



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balai Tangah, 29 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balai Tangah, 16 Juni 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di TANAH DATAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-buktii di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 02 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama, TANAH DATAR, pada tanggal 20 Mei 2005 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 20 Mei 2005;

Halaman 1 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiqah, lahir pada tanggal 30 Juni 2006;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, bahkan Tergugat sampai mengatakan tidak mau menafkahi Penggugat lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, dan akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 740/92/TB-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari TANAH DATAR pada tanggal 23 Februari 2022, dan Surat pertimbangan sekretaris Nomor W3-A3/660/Hk.05/3/2022, Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A3/661/Hk.05/3/2022, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W3-A3/662/Hk.05/3/2022 maka oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

Halaman 2 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor. 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor W3-A3/662/HK.05/3/2022, tanggal 01 Maret 2022 yang isi pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA TANAH DATAR, pada tanggal 20 Mei 2005, yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diparaf serta diberi bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2005;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Juli 2021, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah keluarga, Tergugat malas berusaha;
- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2021 masih karena alasan yang sama setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah isteri Penggugat yang sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan malas berusaha;
- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2021 masih karena alasan yang sama setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat, keduanya berada di Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, maka Pengadilan Agama Batusangkar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, namun ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi

Halaman 6 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964, putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat malas berusaha sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas, perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2021, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, sehingga tidak ada harapan lagi akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Halaman 7 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi dari pihak keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Mei 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Mei 2005 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah keluarga, Tergugat malas berusaha;
3. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2021 masih karena hal yang sama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
4. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan keluarga, dan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2005 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021, tidak rukun lagi yang pada intinya disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat malas berusaha;
3. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2021 yang berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama 5 bulan;
4. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan keluarga, namun majelis tetap berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat dengan perselisihan yang terjadi sejak bulan Juli 2021 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat malas berusaha, yang berakibat telah berpisah-pisahannya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 5 bulan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan demikian telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

1. *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

2. *واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً*

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa penyebab dan apa sebabnya kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi hukum Islam angka 1, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shugra dan berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau paling kurang 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Nomor W3-A3/662/HK.05/3/2022, tanggal 01 Maret 2022, Penggugat diizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul

Halaman 11 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.BsK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Firdawati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnelli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TPenggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Firdawati

Drs. Asril

Hakim Anggota,

Ttd.

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Halaman 12 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yusnelli, S.H

Batusangkar, 18 Maret, 2022,

a/n. Panitera,

Ttd.

Helmy Ahmad, S.H

Halaman 13 dari 13 hal. putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Bsk